

**PENEGAKAN HUKUM RAZIA LALU LINTAS OLEH  
POLISI MENURUT PERATURAN PEMERINTAH  
No. 80 TAHUN 2012<sup>1</sup>  
Oleh: Riekarvie Rumondor<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Polisi Lalu Lintas melakukan penegakan hukum razia lalu lintas menurut Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 dan apa penegakan hukum razia lalu lintas oleh Polisi sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan: 1. Penegakan hukum razia lalu lintas oleh polisi menurut Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang pemeriksaan kendaraan bermotor dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan merupakan dasar dari kewenangan polisi lalu lintas melakukan razia kendaraan di jalan dan peranan polisi sebagai penegak hukum. 2. Penegakan hukum yang akuntabel merupakan dasar dan bukti bahwa Indonesia benar benar sebagai negara hukum, namun peranan polisi dalam rangka penegakan hukum razia lalu lintas belum berjalan optimal. Kata kunci: Penegakan hukum, razia lalu lintas, Polisi.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Penulisan**

Mengingat semakin padatnya kendaraan dihidupkan zaman modern ini, maka tidak dipungkiri juga jika dari tahun ketahun, penggunaan kendaraan terus meningkat sehingga tingkat kecelakaan juga terus meningkat. Peningkatan kendaraan ini banyak dijumpai pada anak-anak dibawah umur yang mengemudikan kendaraan. Hal tersebut menimbulkan banyak pelanggaran lalu lintas misalnya saja anak-anak dibawah umur mempunyai kendaraan tanpa memiliki surat-surat kendaraan (SIM, STNK, dan Dokumen lainnya), dan bukan saja anak-anak dibawah umur yang melakukan pelanggaran tersebut

namun didapati juga banyak orang dewasa yang melakukan pelanggaran tersebut. Tingginya angka pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu penyebab tingginya kecelakaan lalu lintas yang terjadi, dengan mengambil tindakan yang tegas terhadap pelanggaran lalu lintas tanpa kecuali akan merubah tingkah laku pengemudi dalam berlalu lintas dan pada gilirannya meningkatkan keselamatan dalam berlalu lintas. Aturan lalu lintas yang baik tidak ada gunanya kalau pelanggaran tetap terjadi dan tidak ditegakkan.

Lalu lintas dan pemakai jalan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggaranya dikuasai oleh negara. Pembinaan perlu dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan pengguna jalan yang selamat, aman, lancar, tertib dan teratur. Pembinaan dibidang lalu lintas meliputi aspek pengaturan, pengendalian, dan pengawasan lalu lintas yang bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.<sup>3</sup> Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Pelayanan kepada masyarakat dibidang lalu lintas dilaksanakan juga guna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktifitasnya. Untuk merespon ragam masalah lalu lintas yang semakin kompleks yang sering terjadi pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas dan untuk mendorong terciptanya kepatuhan dan budaya berlalu lintas, dan mengingat pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Atho Bin Smith, SH, MH; Paula H. Lengkong, SH, Msi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711567

<sup>3</sup>*ibid.*

pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan adanya peraturan tersebut maka dilakukannya Penegakan Hukum Razia Lalu Lintas oleh Polisi.<sup>4</sup>

Latar belakang sebagaimana diuraikan diatas, maka dalam rangka penulisan skripsi, telah dipilih untuk dibahas tentang “Penegakan Hukum Razia Lalu Lintas Oleh Polisi Menurut Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012”

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana Polisi Lalu Lintas Melakukan Penegakan Hukum Razia Lalu Lintas Menurut Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012?
2. Apakah Penegakan Hukum Razia Lalu Lintas Oleh Polisi Sudah Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012?

## **C. Metode Penelitian**

Jenis Penelitian yang dilakukan di sini, yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian yang menitik beratkan pada hukum sebagai norma (kaidah) dengan demikian merupakan penelitian yang bersifat hukum positif

## **HASIL PEMBAHASAN**

### **A. Penegakan Hukum Razia Lalu Lintas Oleh Polisi Menurut Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012**

#### **1. Kewenangan Polisi Lalu Lintas Melakukan Razia Kendaraan Di Jalan**

Banyaknya razia-razia kendaraan yang dilakukan polisi lalu lintas di berbagai tempat, memicu banyaknya komentar yang beragam di masyarakat oleh karena banyaknya razia yang dilakukan oleh polisi lalu lintas.

Dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan meliputi pemeriksaan:

- a. Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba

Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda coba Kendaraan Bermotor

- b. Tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji
- c. Fisik kendaraan bermotor
- d. Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang dan/atau
- e. Izin penyelenggaraan angkutan<sup>5</sup>

Kemudian dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia secara berkala atau incidental. Mengenai pemeriksaan kendaraan bermotor di malam hari, maka berpedoman pada ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:

- 1) Pada Tempat Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala dan incidental, wajib dilengkapi dengan tanda yang menunjukkan adanya tanda Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, kecuali tertangkap tangan.
- 2) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter sebelum tempat pemeriksaan.
- 3) Pemeriksaan yang dilakukan pada jalur jalan yang memiliki lajur lalu lintas dua arah yang berlawanan dan hanya dibatasi oleh marka jalan, ditempatkan tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jarak paling sedikit 50 meter sebelum dan sesudah tempat pemeriksaan
- 4) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah terlihat oleh pengguna jalan.

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

5) Dalam Hal Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dilakukan pada malam hari, petugas wajib:

- a. Menempatkan Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
- b. Memasang lampu isyarat bercahaya kuning dan
- c. Memakai rompi yang memantulkannya<sup>6</sup>

Dengan demikian jika pemeriksaan kendaraan bermotor dilakukan oleh petugas kepolisian yang tidak menempatkan tanda/plang pengumuman yang menunjukkan adanya pemeriksaan kendaraan bermotor, tidak memasang lampu isyarat bercahaya kuning, dan tidak memakai rompi yang memantulkannya, maka pemeriksaan kendaraan yang dilakukan polisi tersebut tidak sah secara hukum.

Proses penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan menghendaki adanya akuntabilitas, transparansi, terbuka, bertanggung jawab.<sup>7</sup> Polisi sebagai petugas yang melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas harus pula mentaati tata cara pemeriksaan kendaraan sesuai aturan yang berlaku. Akan tetapi dalam hal tertangkap tangan seperti yang disebutkan dalam pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tempat pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan tidak wajib dilengkapi tanda adanya pemeriksaan kendaraan bermotor, yang dimaksud tertangkap tangan dalam pemeriksaan secara incidental yaitu terjadi pelanggaran yang terlihat secara kasat indera atau tertangkap oleh alat penegakan hukum secara elektronik. Dalam hal bidang penegakan aturan lalu lintas polisi memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal 260 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan antara lain:

- a. Memberhentikan, melarang atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan

berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan.

- b. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan penyidikan tindak pidana dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- c. Meminta keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan Angkutan Umum.
- d. Melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti.
- e. Melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- g. Menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti.
- h. Melakukan Penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu Lintas, dan/atau melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.<sup>8</sup>

Jika penindakan pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh polisi yang sedang tidak ber dinas atau tidak menggunakan surat perintah, telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan jalan sebagaimana disebutkan dalam pasal 15 ayat (1) jo, pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa petugas kepolisian yang melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan wajib melakukan pakaian seragam dan atribut serta wajib dilengkapi surat perintah tugas. Polisi melaksanakan tugas dan wewenang berdasarkan pada norma hukum, dan mengindahkan norma agama, kesopanan dan kesusilaan, menjunjung tinggi hak asasi

<sup>6</sup>*ibid*

<sup>7</sup> Yoyok Ucok Suyono, S.H., M.Hum, Dr. *Hukum Kepolisian*, Laksbang Grfika Yogyakarta 2013

<sup>8</sup>*ibid*,

manusia serta mengutamakan tindakan pencegahan.

Berkaitan dengan tugas dan wewenang polisi, di dalam melaksanakan tugas dan wewenang kepolisian dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), dan Kapolri bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian serta penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Berkaitan dengan pimpinan Kepolisian diatur secara berjenjang dari tingkat pimpinan pusat sampai dengan tingkat daerah yang dipertanggungjawabkan secara hirarki. Di dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 diatur secara tegas bahwa kekuasaan Kepolisian dipertanggungjawabkan kepada Presiden.<sup>9</sup> Hal ini besar kemungkinan berorientasi pada pengangkatan Kapolri yang dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan atau kedudukan Kepolisian Negara yang berada langsung di bawah Presiden.

Dalam Tugas dan wewenang polisi yang juga diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 lebih ditegaskan bahwa fungsi kepolisian sebagai salah satu pemegang fungsi pemerintahan negara khususnya di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dan lebih prinsipil bahwa kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak lagi sebagai unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia masih ditetapkan sebagai bagian dari Angkatan Bersenjata.

## **2. Peranan Polisi Sebagai Penegak Hukum**

Penegakan hukum (*Law enforcement*) yaitu sebagai suatu usaha untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung di dalam hukum bisa ditegakkan melalui aparat penegak hukum. Disamping tugas polisi sebagai penegak hukum, polisi juga mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban

masyarakat, memberikan pertimbangan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Penegakan Hukum juga adalah tugas pokok polisi sebagai profesi mulia, yang aplikasinya harus berkiblat pada asas legalitas, Undang-undang yang berlaku dan Hak Asasi Manusia, atau dengan kata lain polisi harus bertindak secara profesional dan memegang kode etik secara ketat dan eras, sehingga tidak muda terjerumus kepada spektrum yang dibenci masyarakat. Atas nama hukum polisi diberikan kewenangan yang lebih besar. Bahkan, kewenangan ini tidak diberikan kepada lembaga manapun untuk memaksa bahkan mengekang kebebasan hak asasi manusia.<sup>10</sup> Antara lain menangkap, menahan, menggeledah, menyita, menyuruh berhenti, melarang orang meninggalkan tempat, memeriksa identitas orang tertentu.

Pemberian kewenangan tersebut juga diiringi oleh, adanya norma-norma serta kode etik yang harus melandasi tindakan tersebut. Selain itu penggunaan kewenangan tersebut juga memiliki konsekuensi hukum dibelakangnya. Salah satunya adalah praperadilan, ketika polisi diperhadapkan kepada penyalahgunaan kekuatan yang melekat pada dirinya maka dia harus menerima tuntutan disiplin, kode etik, maupun peradilan pidana sebagai wujud pertanggung jawaban atas penggunaan kekuatan tersebut. Dengan demikian penggunaan kekuatan tersebut ada batasan-batasan yang mengatur serta mengendalikan tindakan tersebut.

Polisi hanya ditugaskan untuk menjadi penjaga status quo sehingga ketika ada orang atau kelompok tertentu yang melakukan protes akibat ketidakadilan yang dirasakan maka polisilah yang ditampilkan bak pemadam kebakaran untuk memadamkan api yang akan bergejolak. Namun, penggunaannya secara terarah dan terukur serta tetap kekuatan polisi tersebut dikontrol oleh norma dan aturan hukum yang ada. Penguasa pun tidak serta merta dapat menggunakan kekuatan polisi sekehendak hatinya. Hal menonjol yang membedakan kedua sistem ini adalah dari

<sup>9</sup> <http://kholekjozin.blogspot.co.id/2013/konsep-polisi-sebagai-penegak-hukum.html>.

<sup>10</sup>Yoyok Ucok Suyono, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Grafika Yogyakarta, 2013, hal 153

segikontroling atau pengawasan terhadap penggunaan kekuatan polisi.<sup>11</sup>

Sebagai aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas, polisi dituntut menanamkan rasa kepercayaan kepada masyarakat, karena menegakkan wibawa hukum, pada hakekatnya berarti menanamkan nilai kepercayaan didalam masyarakat. Di samping menanamkan nilai kepercayaan kepada masyarakat, polisi juga dituntut mempunyai profesionalisme dalam menegakkan hukum.

Tugas pokok kepolisian merupakan tugas-tugas yang harus dikerjakan atau dijalankan oleh lembaga kepolisian yang dimaknai sebagai bentuk atau jenis dari pekerjaan khusus, yakni khusus dalam bidang penegakan hukum, bidang perlindungan, bidang pengayoman dan bidang pelayanan. Bidang pelayanan yang dimaksud mencakup bidang-bidang yang lain, seperti pelayanan yang berkaitan dengan pelayanan hukum yakni menerima laporan dan pengaduan berkaitan terjadinya pelanggaran hukum, pelayanan memberikan perlindungan termasuk perlindungan hukum agar masyarakat menjadi aman tidak terganggu, pelayanan memberikan pengayoman agar masyarakat tenteram dan aman, dan pelayanan dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban.

Jenis pekerjaan tersebut menjadi tugas dan wewenang kepolisian yang harus dijalankan dengan pengetahuan (Intelektual), keahlian atau kemahiran yang diperoleh melalui pendidikan ataupun training, dijalankan secara tanggung jawab dengan keahliannya, dan berlandaskan moral atau etika. Tugas pokok kepolisian akan menjadi pekerjaan kepolisian secara berlanjut dan terus menerus sejalan dengan eksistensi lembaga, kecuali terjadi pergeseran dan perkembangan tugas<sup>12</sup>.

Seorang professional hidup dari profesinya dan secara terus menerus berusaha meningkatkan keahlian ilmunya sendiri. Berangkat dari definisi tersebut maka tampak jelas bahwa para ilmuwan dapat disebut sebagai professional. Permasalahannya sekarang adalah bagaimana rumusan profesionalisme yang harus diterapkan

dilingkungan Polri. Profesionalisme Polri wujudnya adalah merupakan dasar-dasar sikap, cara berpikir, tindakan dan perilaku yang dilandasi oleh ilmu kepolisian yang diabdikan pada kemanusiaan dalam wujud terselenggaranya keamanan dan tegaknya hukum adalah hakekat tujuan jiwa pengabdian dan profesionalismepolri yang benar dengan berlandaskan pada prinsip penuntun yang wajib dipedomani oleh setiap personil Polri yaitu Pancasila.

Sorotan masyarakat kepada polisi, bahwa masyarakat mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas polisi dengan mengaplikasikan profesionalisme secara baik apabila polisi dapat mengungkap suatu kasus dan menyelesaikan perkara sebanyak-banyaknya. Masyarakat mengukur profesionalisme Polri didasarkan pada apa yang dilihat dan dirasakan. Apabila polisi melakukan perbuatan yang dinilai sebagai perbuatan yang negatif, seperti pungli, salah penangkapan dan lainnya, maka masyarakat langsung menyatakan bahwa polisi tidak profesionalisme<sup>13</sup> karena tindakan yang telah dilakukan berada diluar koridor Kode Etik profesi Polri.

## **B. Peranan Polisi Dalam Rangka Penegakan Hukum Razia Lalu Lintas**

Penegakan hukum yang bertanggung jawab dan akuntabel dapat diartikan sebagai suatu upaya pelaksanaan penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa dan negara yang berkaitan terhadap adanya kepastian hukum dalam sisitem hukum yang berlaku, juga berkaitan dengan kemanfaatan hukum dan keadilan bagi masyarakat<sup>14</sup>. Proses penegakan hukum memang tidak dapat dipisahkan dengan sisitem hukum itu sendiri. Sedang sistem hukum dapat diartikan merupakan bagian-bagian proses/tahapan yang saling bergantung yang harus dijalankan serta dipatuhi oleh penegak hukum dan masyarakat yang menuju pada tegaknya kepastian hukum.

<sup>13</sup> Ucuksuyono, *Hukum Kepolisian*, LaksbangMediatama Yogyakarta, 2013, hal. 163

<sup>14</sup> <http://artikel.kantorhukum-lhs.com/penegakan-hukum-antara-harapan-kenyataan/>

<sup>11</sup> *ibid*

<sup>12</sup> *ibid*, hal 36

Peranan Polisi dalam rangka penegakan hukum razia lalu lintas belum berjalan optimal. Sudah menjadi rahasia umum bahwa penegakan hukum di Indonesia sangat memprihatinkan, saat dilakukannya razia lalu lintas oleh polisi, sebagian besar masyarakat tidak puas terhadap razia lalu lintas yang dilakukan oleh polisi lalu lintas, dikarenakan banyak razia yang illegal atau tidak sah. Banyak oknum polisi yang melakukan razia lalu lintas yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012, seperti tidak adanya papan operasi yang menunjukkan adanya pemeriksaan kendaraan dan tanpa menunjukkan adanya surat tugas, di samping itu anehnya banyak juga masyarakat yang ikut-ikutan melanggar hukum, seperti memberi suap kepada polisi yang bertugas, sehingga masyarakat sudah sangat terlatih bagaimana mengatasinya jika terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukannya, apakah itu bentuk pelanggaran lalu lintas, atau melakukan delik delik umum, atau melakukan tindak pidana korupsi. Ini membuktikan bahwa penegakan hukum yang dilakukandi Indonesiatidak sesuai dengan harapan. Sebagian besar masyarakat kita telah terlatih benar bagaimana mempengaruhi proses penegakan hukum yang sedang berjalan agar ia dapat terlepas dari jerat hukumannya.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Penegakan hukum razia lalu lintas oleh polisi menurut Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang pemeriksaan kendaraan bermotor dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan merupakan dasar dari kewenangan polisi lalu lintas melakukan razia kendaraan di jalan dan peranan polisi sebagai penegak hukum.
2. Penegakan hukum yang akuntabel merupakan dasar dan bukti bahwa Indonesia benar benar sebagai negara hukum, namun peranan polisi dalam rangka penegakan hukum razia lalu lintas belum berjalan optimal.

### **B. Saran**

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 80 Tahun 2012 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perluh disosialisasikan lebih kepada masyarakat, agar masyarakat akan lebih patuh hukum dalam berlalu lintas.
2. Peranan polisi dalam rangka penegakan hukum harus berdasarkan aturan yang berlaku dankode etik sendiri dari polisi, agar terjadi penegakan hukum yang akuntabel dan bertanggung jawab.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, 2010, *Pedoman Etika Aparat Profesi Hukum*, Yogyakarta
- Marye Agung Kusmagi, 2010, *Memahami Undang-Undang No. 22 Tahun 2009*, Jakarta: Penebar Swadaya Grup 2010.
- Meilana Alief, *Profesionalisme Polri Perlu ditingkatkan*, Kotmpas, 1995
- Morlok, Edward K, *Introduction to Transportation Engineering and Planning*, (diterjemahkan oleh Johan Kalanaputra Hainim, Pengantar Teknik dan perencanaan transportasi), Erlangga. Jakarta. 1995
- Mulyono, *Upaya Peningkatan Keselamatan Jalan di Kawasan Kecamatan Grinsing Kabupaten Batang, Alas Roban Jawa Tengah Tinjauan dari Segi Geomatik dan Perlengkapan Jalan*, Depok, Universitas Indonesia Jakarta 2001.
- Sadjijono, *Hukum Kepolisian POLRI dan God Governance*, Laksabang Mediatama, 2008.
- Sadjijono, SH, M. Hum, Dr. *Etika Profesi Hukum*, Laksabang Mediatama 2008.
- Supriadi, 2010, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi hukum di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika 2010
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, ed 1, cet 7, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2003.
- Tjahjono, T, *Rancangan Buku Pengantar Analisis dan Prevensi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan*, Depok, Laboratorium Transportasi Departemen Teknik Sipil, FT UI, 2008.

Viswandro, Maria Matilda & Bayu Saputra,  
*Mengenal Profesi Penegak Hukum*, PT. Buku  
Seru, Jakarta 2015.

Warpani S. P, 2002 *Pengelolaan Lalu Lintas dan  
Angkutan Jalan*, ITB, Bandung, 2002.

Witono Hidayat Yuliadi, *Lalu Lintas dan  
Aplikasinya*, Jakarta, Dunia Cerdas, 2009

Yoyok Ucok Suyono, S.H., M.Hum, Dr. *Hukum  
Kepolisian*,  
Laksbang Grafika Yogyakarta, 2013.

**Sumber Internet/Dokumen Elektronik:**

<http://kholekjozin.blogspot.co.id/2013/03/konsep-polisi-sebagai-penegak-hukum-dan.html>

<http://www.PatuhorangIndonesia.blogspot.co.id/2013/05/kewenangan-polantas-melakukan-razia.html>

<http://lantasrestapkl.wordpress.com/2011/08/19/penegakan-hukum-di-bidang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan.html>

<http://artikel.kantorhukum-lhs.com/penegakan-hukum-antara-harapan-dan-kenyataan>

<http://Arpandibidar.blogspot.co.id/2011/05/pengertian-lalu-lintas.html>

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.